



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.727, 2010

KEMENTERIAN PERDAGANGAN. Diklat
Kemetrologian. Penyelenggaraan.

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 07/M-DAG/PER/3/2010
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEMETROLOGIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa salah satu indikator martabat suatu bangsa ditentukan dari akurasi hasil pengukuran, sehingga perlu meningkatkan kualitas Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP);
- b. bahwa akurasi hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi di bidang kemetrologian yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kemetrologian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur kembali mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kemetrologian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain Yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedisiplinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5101);
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
15. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
16. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrollogian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 251/MPP/Kep/6/1999;
18. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 128/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penera dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/03/M.PAN/1/2005;
19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 731/MPP/Kep/10/2002 tentang Pengelolaan Kemetrollogian dan Pengelolaan Laboratorium Kemetrollogian;
20. Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 435/MPP/Kep/6/2003 dan Nomor 23 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penera dan Angka Kreditnya;
21. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 539/MPP/Kep/9/2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian, Pengangkatan, Kenaikan Pangkat/Jabatan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Fungsional Penera;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2009;

23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/12/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Metrologi;
24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 278/M-DAG/PER/2/2008 tentang Sumber Daya Manusia Kemetrologian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMETROLOGIAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sumber Daya Manusia Kemetrologian yang selanjutnya disebut SDM Kemetrologian adalah tenaga yang bertugas secara teknis dalam rangka mewujudkan terlaksananya sistem metrologi legal di Indonesia.
2. Pendidikan dan pelatihan kemetrologian yang selanjutnya disebut diklat kemetrologian adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, keahlian, dan/atau sikap dan perilaku SDM Kemetrologian.
3. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis di bidang metrologi legal yang berada di bawah Direktorat Metrologi.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis di bidang metrologi legal di daerah provinsi atau kabupaten/kota.
5. Unit kerja adalah unit teknis pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang metrologi legal.
6. Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih SDM Kemetrologian pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Metrologi.

7. Widyaiswara luar biasa adalah pensiunan PNS atau orang lain yang bukan PNS yang memiliki keahlian tertentu yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih SDM Kemetrolgian pada Balai Diklat Metrologi.
8. Kompetensi jabatan adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh SDM Kemetrolgian berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan di bidang kemetrolgian.
9. Keterampilan (skill) adalah kemampuan bertindak secara individu untuk menyelesaikan tugas, memahami, dan menguasai cara-cara penanganan peralatan kerja, menirukan, dan mengerjakan sesuatu sesuai dengan metode, prosedur, proses serta mutu dan waktu yang ditentukan.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran, serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.
11. Balai Pendidikan dan Pelatihan Metrologi yang selanjutnya disebut Balai Diklat Metrologi adalah lembaga diklat pemerintah yang merupakan unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dan pelatihan kemetrolgian.
12. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan adalah Kepala Pusat yang membidangi urusan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perdagangan.
13. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi adalah Kepala Biro yang membidangi urusan kepegawaian dan organisasi.
14. Direktur Metrologi adalah Direktur yang membidangi urusan metrologi legal.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN DIKLAT KEMETROLOGIAN

Pasal 2

Diklat kemetrolgian bertujuan:

- a. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang kemetrolgian;
- b. membentuk kepribadian dan rasa tanggung jawab untuk melaksanakan tugas di bidang kemetrolgian secara profesional;

- c. memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, penyuluhan dan pengawasan serta pengelolaan standar dan laboratorium kemetrologian untuk melindungi kepentingan umum; dan
- d. menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam menyelenggarakan kegiatan kemetrologian untuk mewujudkan tertib ukur di segala bidang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Pasal 3

Sasaran diklat kemetrologian adalah tersedianya SDM Kemetrologian yang memiliki kompetensi jabatan sesuai dengan jenis dan jenjang fungsional di bidang kemetrologian.

BAB III

JENIS DIKLAT KEMETROLOGIAN

Pasal 4

Jenis diklat kemetrologian terdiri dari:

- a. diklat fungsional kemetrologian; dan
- b. diklat teknis kemetrologian.

Pasal 5

Diklat fungsional kemetrologian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari:

- a. diklat pengamat tera;
- b. diklat penera yang diklasifikasikan dalam tingkat terampil dan tingkat ahli; dan
- c. diklat pranata laboratorium kemetrologian yang diklasifikasikan dalam tingkat terampil dan tingkat ahli.

Pasal 6

Diklat teknis kemetrologian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Direktur Metrologi.

BAB IV

PENYELENGGARA DIKLAT KEMETROLOGIAN

Pasal 7

- (1) Balai Diklat Metrologi menyelenggarakan diklat fungsional kemetrologian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan dapat menyelenggarakan diklat teknis kemetrologian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (2) Dalam hal tertentu penyelenggaraan diklat fungsional kemetrolagian dan diklat teknis kemetrolagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan bekerja sama dengan lembaga yang kompeten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petunjuk pelaksanaan diklat teknis kemetrolagian, persyaratan, dan peserta diklat teknis kemetrolagian ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 8

Diklat teknis kemetrolagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diikuti oleh:

- a. pejabat struktural atau pegawai di lingkungan unit kerja atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi urusan perdagangan;
- b. pejabat fungsional kemetrolagian di lingkungan UPT/UPTD, atau instansi teknis yang terkait dengan UTTP, atau instansi teknis lain; atau
- c. karyawan atau teknisi kemetrolagian dari swasta.

BAB V

KURIKULUM DIKLAT FUNGSIONAL KEMETROLOGIAN

Pasal 9

- (1) Kurikulum diklat fungsional kemetrolagian disusun berdasarkan kesesuaian antara mata pelajaran dengan standar kompetensi jabatan.
- (2) Kurikulum diklat fungsional kemetrolagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kurikulum diklat pengamat tera, diklat penera, dan diklat pranata laboratorium.
- (3) Penyusunan kurikulum diklat fungsional kemetrolagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mempertimbangkan masukan dari instansi, lembaga, atau pihak lain yang memiliki keahlian di bidang kemetrolagian.
- (4) Kurikulum diklat fungsional kemetrolagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disempurnakan sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Penetapan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 10

Metode diklat fungsional kemetrolagian dilakukan melalui:

- a. ceramah dan tanya jawab di kelas;
- b. praktikum di laboratorium/instalasi uji, bengkel, dan praktek kerja lapangan;

- c. studi kasus; dan
- d. diskusi dan latihan.

BAB VI

PERSYARATAN PESERTA DIKLAT FUNGSIONAL KEMETROLOGIAN

Pasal 11

Persyaratan calon peserta diklat fungsional kemetrologian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, sebagai berikut:

- a. diklat pengamat tera:
 - 1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berasal dari UPT/UPTD dan Unit Kerja;
 - 2. pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda Tk. I/golongan ruang (II/b);
 - 3. tinggi badan paling rendah untuk pria 160 cm dan wanita 155 cm;
 - 4. usia paling tinggi 30 tahun bagi lulusan SMA atau sederajat dan 35 tahun bagi lulusan Diploma III (D III) dan sarjana;
 - 5. bagi calon peserta wanita tidak dalam keadaan hamil selama mengikuti diklat; dan
 - 6. lulus ujian saringan masuk diklat pengamat tera.
- b. diklat penera tingkat terampil:
 - 1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berasal dari UPT/UPTD dan Unit Kerja;
 - 2. Pendidikan SMA jurusan IPA/SMK jurusan teknik dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda TK.I/golongan ruang (II/b) atau Diploma III (DIII) jurusan teknik atau MIPA;
 - 3. usia paling tinggi 30 tahun bagi lulusan SMA/SMK dan 35 tahun bagi lulusan Diploma III (DIII);
 - 4. bagi calon peserta wanita tidak dalam keadaan hamil selama mengikuti diklat; dan
 - 5. lulus ujian saringan masuk diklat penera tingkat terampil.
- c. diklat penera tingkat ahli:
 - 1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berasal dari UPT/UPTD dan Unit Kerja;

2. pendidikan paling rendah Strata I (S1) jurusan teknik atau MIPA;
3. usia paling tinggi 35 tahun;
4. bagi calon peserta wanita tidak dalam keadaan hamil selama mengikuti diklat; dan
5. lulus ujian saringan masuk diklat penera tingkat ahli.
6. diklat pranata laboratorium kemetrollogian tingkat terampil:
 1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berasal dari UPT/UPTD dan Unit Kerja;
 2. pendidikan Diploma III (D3) jurusan teknik, MIPA Fisika, MIPA Matematika, atau MIPA Kimia;
 3. usia paling tinggi 35 tahun;
 4. bagi calon peserta wanita tidak dalam keadaan hamil selama mengikuti diklat; dan
 5. lulus ujian saringan masuk diklat pranata laboratorium kemetrollogian tingkat terampil.
- d. diklat pranata laboratorium kemetrollogian tingkat ahli:
 1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berasal dari UPT/UPTD dan Unit Kerja;
 2. pendidikan paling rendah Strata I (S1) jurusan MIPA matematika, MIPA fisika, atau berbasis teknik/rekayasa (*basic engineering*);
 3. usia paling tinggi 35 tahun;
 4. bagi calon peserta wanita tidak dalam keadaan hamil selama mengikuti diklat; dan
 5. lulus ujian saringan masuk diklat pranata laboratorium kemetrollogian tingkat ahli.

Pasal 12

Calon peserta diklat fungsional kemetrollogian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, harus melengkapi dokumen sebagai berikut:

- a. fotokopi ijazah sesuai diklat yang diikuti yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir;

- d. surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit atau puskesmas;
- e. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan tidak dalam keadaan hamil selama mengikuti diklat bagi calon peserta wanita;
- f. surat penugasan dari pimpinan UPT/UPTD atau Unit Kerja; dan
- g. pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

BAB VII

PROSEDUR PENETAPAN

PESERTA DIKLAT FUNGSIONAL KEMETROLOGIAN

Pasal 13

- (1) Direktur Metrologi setiap tahun melakukan inventarisasi SDM Kemetrologian secara nasional dan mengusulkan jenis diklat fungsional kemetrologian kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan.
- (2) Hasil inventarisasi SDM Kemetrologian secara nasional dan usulan jenis diklat fungsional kemetrologian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan paling lama setiap tanggal 10 Februari tahun berjalan untuk rencana diklat fungsional kemetrologian tahun berikutnya.
- (3) Berdasarkan usulan Direktur Metrologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan bersama Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, dan Direktur Metrologi melakukan analisis kebutuhan diklat dan menetapkan jenis diklat fungsional kemetrologian.
- (4) Analisis kebutuhan diklat dan penetapan jenis diklat fungsional kemetrologian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar bagi Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan untuk menetapkan jumlah SDM Kemetrologian yang akan mengikuti diklat.
- (5) Dalam hal analisis kebutuhan diklat dan penetapan jenis diklat fungsional kemetrologian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pada akhir bulan Februari belum tersedia, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan dapat menetapkan jenis diklat fungsional kemetrologian berdasarkan penyelenggaraan diklat tahun sebelumnya setelah berkoordinasi dengan Direktur Metrologi dan Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.

- (6) Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan membentuk panitia penerimaan dan panitia ujian saringan masuk calon peserta diklat fungsional kemetrolagian yang anggotanya terdiri dari unsur Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan, Biro Kepegawaian dan Organisasi, dan Direktorat Metrologi.
- (7) Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan dalam hal ini Kepala Balai Diklat Metrologi menyelenggarakan pendaftaran calon peserta diklat fungsional kemetrolagian dan ujian saringan masuk.

Pasal 14

- (1) Panitia penerimaan calon peserta diklat fungsional kemetrolagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6), melakukan penerimaan pendaftaran calon peserta dan seleksi administrasi.
- (2) Calon peserta diklat fungsional kemetrolagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah lulus seleksi administrasi berhak mengikuti ujian saringan masuk.
- (3) Ujian saringan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersiapkan oleh panitia ujian saringan masuk.
- (4) Kelulusan calon peserta diklat fungsional kemetrolagian ditentukan oleh panitia ujian saringan masuk untuk mendapatkan calon peserta diklat yang memenuhi persyaratan.
- (5) Calon peserta diklat fungsional kemetrolagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah dinyatakan lulus, ditetapkan sebagai peserta diklat fungsional kemetrolagian oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan.
- (6) Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi mengumumkan peserta diklat kemetrolagian yang telah ditetapkan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan.

Pasal 15

- (1) Calon peserta diklat fungsional kemetrolagian yang telah ditetapkan sebagai peserta diklat kemetrolagian diberikan Surat Keterangan Tugas Belajar dari UPT/UPTD atau unit kerja.
- (2) Pimpinan UPT/UPTD dan unit kerja yang menugaskan calon peserta diklat fungsional kemetrolagian harus memberikan jaminan bahwa pegawai yang bersangkutan akan bertugas pada unit dimaksud paling sedikit 3 (tiga) tahun yang dinyatakan dalam surat pernyataan bermeterai cukup.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN DIKLAT FUNGSIONAL KEMETROLOGIAN

Pasal 16

Balai Diklat Metrologi sebagai penyelenggara diklat fungsional kemetrologian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program diklat fungsional kemetrologian;
- b. melaksanakan program diklat fungsional kemetrologian;
- c. melakukan promosi diklat fungsional kemetrologian;
- d. melakukan kerja sama diklat fungsional kemetrologian di dalam dan luar negeri;
- e. mengelola dan memfasilitasi laboratorium diklat fungsional kemetrologian; dan
- f. melaporkan kegiatan diklat fungsional kemetrologian.

Pasal 17

Penyusunan rencana program diklat fungsional kemetrologian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, sebagai berikut:

- a. mengembangkan kurikulum dan silabus;
- b. mengembangkan metodik dan didaktik;
- c. mengembangkan program diklat fungsional kemetrologian;
- d. menyusun rencana kegiatan dan program kerja diklat fungsional kemetrologian;
- e. menyusun rencana diklat fungsional kemetrologian non aparatur;
- f. *Training Need Assesment (TNA)*; dan
- g. merencanakan seleksi, registrasi, dan orientasi calon peserta diklat fungsional kemetrologian.

Pasal 18

Pelaksanaan program diklat fungsional kemetrologian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, sebagai berikut:

- a. memfasilitasi diklat fungsional kemetrologian;
- b. melaksanakan seleksi, registrasi, dan orientasi pada calon peserta diklat fungsional kemetrologian;

- c. menyelenggarakan diklat fungsional kemetrolagian;
- d. memberikan pelayanan dan akomodasi;
- e. memberikan konsultasi psikologi;
- f. menyelenggarakan kuliah umum (studium general), praktikum kemetrolagian, dan praktek kerja lapangan;
- g. menyediakan informasi dan pelayanan perpustakaan;
- h. melaksanakan pengawasan dan monitoring serta evaluasi pasca diklat fungsional kemetrolagian;
- i. menyediakan teknologi informasi dan penyusunan laporan; dan
- j. menyediakan asrama dan sarana penunjang lainnya.

Pasal 19

Pengelolaan dan fasilitasi laboratorium diklat fungsional kemetrolagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, sebagai berikut:

- a. mempersiapkan prosedur administrasi pengelolaan dan fasilitasi laboratorium;
- b. memelihara konsistensi kualitas laboratorium dan peralatan praktikum;
- c. meningkatkan kemampuan teknis laboratorium untuk kegiatan praktikum; dan
- d. menyediakan instruktur praktikum yang terampil melalui kegiatan penelitian UTTP.

Pasal 20

- (1) Tenaga pengajar pada diklat fungsional kemetrolagian terdiri dari widyaiswara, widyaiswara luar biasa, praktisi di bidang kemetrolagian, akademisi, dan instruktur praktikum, serta tenaga pengajar lain yang diperlukan sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap pelaksanaan program diklat fungsional kemetrolagian oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan.

Pasal 21

Sarana yang dipergunakan dalam penyelenggaraan diklat fungsional kemetrolagian paling sedikit, meliputi:

- a. papan tulis;
- b. *flipchart*;

- c. *overhead projector* dan transparansi atau *LCD projector*;
- d. televisi dan *audio-video player*;
- e. teknologi informasi dan telematika;
- f. buku wajib, diktat (modul), dan kepustakaan;
- g. peralatan praktek dan praktikum seperti UTTP, perlengkapan laboratorium, dan pakaian praktek/praktikum;
- h. *sound system*; dan
- i. *personal computer*.

Pasal 22

Prasarana yang dipergunakan dalam penyelenggaraan diklat fungsional kemetrologian paling sedikit, meliputi:

- a. ruang kelas;
- b. ruang diskusi;
- c. perpustakaan;
- d. bengkel teknik;
- e. ruang praktikum/laboratorium dan instalasi uji;
- f. alat transportasi;
- g. asrama;
- h. poliklinik; dan
- i. ruang olah raga.

BAB IX

PENGENDALI DAN PEMBINA DIKLAT FUNGSIONAL

KEMETROLOGIAN

Pasal 23

- (1) Pengendalian pelaksanaan diklat fungsional kemetrologian dilakukan oleh Direktur Metrologi.
- (2) Direktur Metrologi sebagai pengendali diklat fungsional kemetrologian, melakukan:
 - a. penyiapan, pengembangan, dan penetapan standar kompetensi jabatan;
 - b. pengawasan standar kompetensi jabatan; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan alumni diklat fungsional kemetrologian.

Pasal 24

- (1) Pembinaan pelaksanaan diklat fungsional kemetrollogian dilakukan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan.
- (2) Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan sebagai pembina pelaksanaan diklat fungsional kemetrollogian melakukan:
 - a. penyusunan pedoman diklat fungsional kemetrollogian;
 - b. bimbingan dalam mengembangkan kurikulum diklat fungsional kemetrollogian;
 - c. bimbingan dalam menyelenggarakan diklat fungsional kemetrollogian;
 - d. pengembangan sistem informasi diklat fungsional kemetrollogian;
 - e. pengawasan terhadap program dan penyelenggaraan diklat fungsional kemetrollogian; dan
 - f. pemberian bantuan teknis melalui konsultasi, bimbingan di tempat kerja, dan evaluasi penyelenggaraan diklat fungsional kemetrollogian.

BAB X

EVALUASI DIKLAT FUNGSIONAL KEMETROLOGIAN

Pasal 25

- (1) Evaluasi terhadap peserta diklat fungsional kemetrollogian dalam proses belajar mengajar dilakukan oleh pengajar, meliputi aspek pendalaman materi melalui:
 - a. kemampuan kognitif yang evaluasinya didasarkan atas hasil ujian tertulis;
 - b. keterampilan (*skill*) yang evaluasinya didasarkan atas hasil praktek kerja di lapangan, di bengkel, di laboratorium/instalasi uji, atau aktivitas di kelas; dan
 - c. sikap dan perilaku yang terdiri dari disiplin, kepemimpinan, kerja sama, prakarsa, dan kehadiran di kelas paling sedikit 90%.
- (2) Aspek pendalaman materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan bobot penilaian untuk menentukan kelulusan oleh penyelenggara diklat.

Pasal 26

- (1) Bobot penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) ditentukan sebagai berikut:

- a. kemampuan kognitif: 30 %
 - b. keterampilan (skill) : 40 %
 - c. sikap dan perilaku : 30 %
- (2) Indikator atas kemampuan kognitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. mampu menyerap, mengenal, mengetahui, dan memahami arti suatu konsep, situasi, pengetahuan teori, fakta, atau istilah-istilah dalam setiap mata pelajaran; dan
 - b. mampu menerapkan dan menggunakan pengetahuan atau mata pelajaran yang telah diperoleh dalam periode tertentu, menganalisis atau menguraikan suatu situasi tertentu, dapat berfikir secara kreatif dan melakukan penilaian berdasarkan suatu kriteria tertentu.
- (3) Indikator atas keterampilan (*skill*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. berperilaku positif dan tumbuh minat untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan yang dibebankan;
 - b. menguasai keterampilan praktis dan pengetahuan teknis serta perilaku yang bertalian dengan keterampilan dimaksud; dan
 - c. menyelesaikan tugas dan latihan mengerjakan soal, mengajukan pertanyaan yang relevan, dan aktif berdiskusi di kelas.
- (4) Indikator atas sikap dan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. menaati peraturan yang berkaitan dengan kedisiplinan;
 - b. mampu menempatkan diri dengan baik sebagai peserta diklat;
 - c. kerja sama, pengembangan sikap positif, komunikasi yang baik dengan sesama peserta diklat, penyelenggara, pengajar, dan lingkungan masyarakat; dan
 - d. prakarsa dan adanya inisiatif dari dalam diri peserta diklat untuk mengikuti seluruh rangkaian proses pembelajaran.

Pasal 27

Evaluasi terhadap pengajar dalam proses belajar mengajar dilakukan oleh peserta dan penyelenggara diklat fungsional kemetrolagian, meliputi aspek penilaian:

- a. penguasaan materi;
- b. sistematika penyajian;
- c. kemampuan menyajikan;
- d. ketepatan waktu mengajar dan kehadiran;
- e. penggunaan metode dan sarana diklat;
- f. sikap dan perilaku;
- g. cara menjawab pertanyaan dari peserta;
- h. penggunaan bahasa;
- i. pemberian motivasi kepada peserta;
- j. pencapaian tujuan instruksional; dan
- k. kerapihan berpakaian.

Pasal 28

Evaluasi terhadap penyelenggaraan diklat fungsional kemetrologian dalam rangka proses belajar mengajar dilakukan oleh peserta diklat dan pengajar, meliputi aspek penilaian:

- a. efektifitas penyelenggaraan diklat;
- b. kesiapan sarana dan prasarana diklat;
- c. kesesuaian pelaksanaan program dengan perencanaan;
- d. kebersihan kelas, asrama, penyelenggaraan katering/makan, dan kamar mandi; dan
- e. ketersediaan fasilitas hiburan, rekreasi, olah raga, dan kesehatan.

Pasal 29

Evaluasi terhadap alumni diklat fungsional kemetrologian dilakukan oleh Direktorat Metrologi bersama dengan Balai Diklat Metrologi, meliputi:

- a. kemampuan dalam menerapkan pengetahuan dan melaksanakan tugas kemetrologian;
- b. standar kompetensi jabatan; dan
- c. pendayagunaan potensi dan pembinaan karir alumni di bidang kemetrologian.

Pasal 30

Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 disampaikan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara dengan tembusan Direktur Metrologi dan Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.

BAB XI
KELULUSAN DAN KOMPETENSI
PESERTA DIKLAT FUNGSIONAL KEMETROLOGIAN

Pasal 31

- (1) Peserta yang telah selesai mengikuti diklat fungsional kemetrologian dan dinyatakan lulus berhak mendapatkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP).
- (2) STTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh:
 - a. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan dan Direktur Metrologi, jika diklat kemetrologian diselenggarakan oleh Balai Diklat Metrologi; atau
 - b. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan, dan pimpinan pihak lain, jika diklat kemetrologian diselenggarakan oleh Balai Diklat Metrologi bekerjasama dengan pihak lain.
- (3) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibubuhkan pada bagian depan STTPP.
- (4) Pada bagian belakang STTPP tercantum materi diklat kemetrologian yang ditandatangani oleh Kepala Balai Diklat Metrologi.
- (5) Bentuk, warna, dan ukuran STTPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 32

- (1) Peserta Diklat yang telah dinyatakan lulus, dilakukan uji kompetensi oleh Tim Teknis Uji Kompetensi berdasarkan pemenuhan standar kompetensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Tim Teknis Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan tenaga penguji yang kompeten di bidangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim Teknis Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Menteri.
- (4) Menteri melimpahkan wewenang pembentukan Tim Teknis Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal yang membidangi urusan metrologi legal.

- (5) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membentuk Tim Teknis Uji Kompetensi untuk pelaksanaan uji kompetensi peserta diklat yang telah lulus dalam diklat yang diselenggarakan setelah tahun 2010.

Pasal 33

- (1) Peserta Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) yang lulus uji kompetensi diberikan Sertifikat Kompetensi.
- (2) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperbaharui.
- (3) Pembaharuan Sertifikat Kompetensi dilakukan melalui uji ulang kompetensi dan untuk peserta uji kompetensi yang dinyatakan lulus diberikan Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Peserta Diklat sebagaimana dimaksud ayat (1) yang tidak lulus uji kompetensi dapat mengikuti uji kompetensi kembali.

Pasal 34

Petunjuk pelaksanaan uji kompetensi dan uji ulang kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang membidangi urusan metrologi legal.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 35

Jenis pembiayaan dalam penyelenggaraan diklat fungsional, kemetrologian, diklat teknis kemetrologian, dan uji kompetensi berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan/atau sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Pegawai yang bertugas di UPT/UPTD atau Unit Kerja sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri ini dan telah memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan:
 - a. penera dasar untuk dapat disetarakan dengan diklat terampil harus mengikuti diklat penera tingkat terampil; atau

- b. penera dasar dan penera lanjutan disetarakan dengan telah mengikuti diklat terampil.
- (2) Penyelenggaraan diklat penera lanjutan yang akan berlangsung setelah Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 279/M-DAG/PER/2/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kemetrolagian.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 279/M-DAG/PER/2/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kemetrolagian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2010
MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

MARI ELKA PANGESTU

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Desember 2010
MENTERI HUKUM DAN HAKA SASI MANUSIA
REPUBLIK INDOENSIA,

PATRIALIS AKBAR